

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN, DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo (1991:2) yang dikutip oleh Waluyo pada bukunya yang berjudul “Perpajakan Indonesia” (2011:2) edisi ke 10 buku 1 adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut Prof. Dr. Rochmat. Soemitro, S.H. dalam buku Akuntansi Perpajakan (2013:6) edisi 3, menyatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Sedangkan menurut Prof. Dr. MJH. Smeets dalam buku Akuntansi Perpajakan (2013:6) edisi 3, menyatakan bahwa:

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

2.1.2 Pengklasifikasian Pajak

Menurut Erly Suandy (2005) pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan, sifat, dan wewenang (lembaga pemungutnya).

(1) Menurut Golongan

Menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung.

(a) Pajak Langsung

Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

(b) Pajak Tidak Langsung

Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutang pajak, misal terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

(2) Menurut Sifat

Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak Subjektif dan Pajak Objektif.

(a) Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan/kondisi pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan.

(b) Pajak Obyektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa, benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

(3) Menurut Wewenang/Lembaga Pemungutnya

(a) Pajak Pusat atau Pajak Negara.

Pajak Pusat atau Pajak Negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

1. Pajak yang dipungut oleh Dirjen Pajak:

- (1) Pajak Penghasilan.
- (2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- (3) Pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) Bea Materai.
- (5) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2. Pajak yang dipungut Bea Cukai (Dirjen Bea Cukai).

(b) Pajak Daerah.

Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Waluyo dalam buku Perpajakan Indonesia edisi 10 buku 1 (2011:6), Adanya dua fungsi pajak , yaitu :

(1) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai penerimaan dalam negeri.

(2) Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

2.1.4 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya, sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku “*An Inquiri into the Nature and Cause of the Wealth of Nations*” menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut (Waluyo, 2011:13) :

(1) *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan dengan sesuai dengan manfaat yang diterima.

Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

(2) *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batasan waktu pembayaran.

(3) *Convenience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sebagai contoh: pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *Pay as you earn*.

(4) *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak.

2.1.5 Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011:16) cara pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

(1) Stelsel Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, adalah sebagai berikut :

a. Stelsel nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

(2) Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi berikut :

a. Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.6 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak

Menurut Sumitro (1990) dikutip dari situs abstraksiekonomi.blogspot.com, peningkatan pajak daerah dapat dilakukan melalui dua cara yaitu :

(1) Intensifikasi Pajak

Intensifikasi pajak adalah peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu subyek dan obyek pajak yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada. Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui tiga cara yaitu :

- a. Penyempurnaan administrasi pajak
- b. Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut
- c. Penyempurnaan Undang-Undang Pajak.

(2) Ekstensifikasi Pajak

Ekstensifikasi pajak yaitu upaya memperluas subyek dan obyek pajak serta penyesuaian tarif. Ekstensifikasi pajak antara lain dapat ditempuh melalui cara:

- a. Perluasan Wajib Pajak
- b. Penyempurnaan tarif
- c. Perluasan obyek pajak.

2.1.7 NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Menurut Waluyo (2011:24) pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP dan NPWP tersebut berfungsi :

- (1) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak;
- (2) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

Tatacara Pendaftaran NPWP telah diatur kembali melalui Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-38/PJ/2013. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait peraturan tersebut dapat disarikan sebagai berikut (diambil dari situs: www.pajak.go.id) :

Syarat-syarat:

Dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):

- (1) Wajib Pajak Orang Pribadi:
 - a. Untuk Wajib Pajak orang pribadi, yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas berupa:
 - i. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia; atau
 - ii. Fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), bagi Warga Negara Asing.

- b. Untuk Wajib Pajak orang pribadi, yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas berupa:
- i. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia, atau fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), bagi Warga Negara Asing, dan fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/bukti pembayaran listrik; atau
 - ii. Fotokopi *e*-KTP bagi Warga Negara Indonesia dan surat pernyataan di atas meterai dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- c. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi adalah wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, dan wanita kawin yang memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah, permohonan juga harus dilampiri dengan:
- i. Fotokopi Kartu NPWP suami;
 - ii. Fotokopi Kartu Keluarga; dan
 - iii. Fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami.
- (2) Wajib Pajak Badan :
- a. Untuk Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi yang berorientasi pada profit (*profit oriented*) berupa:

- i. Fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap;
 - ii. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak salah satu pengurus, atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing; dan
 - iii. Fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/bukti pembayaran listrik.
- b. Untuk Wajib Pajak badan yang tidak berorientasi pada profit (*non profit oriented*) dokumen yang dipersyaratkan hanya berupa: fotokopi e-KTP salah satu pengurus badan atau organisasi; dan surat keterangan domisili dari pengurus Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW).
- c. Wajib Pajak badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk kerja sama operasi (*Joint Operation*), berupa:
- i. Fotokopi Perjanjian Kerjasama/Akte Pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi (*Joint Operation*);
 - ii. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi (*Joint Operation*) yang diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - iii. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi (*Joint Operation*), atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing; dan

- iv. Fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.
- (3) Untuk Wajib Pajak Bendaharawan:
- Untuk Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berupa:
- i. Fotokopi surat penunjukan sebagai Bendahara; dan
 - ii. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.
- (4) Untuk Wajib Pajak dengan status cabang dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
- Dokumen yang dilampirkan berupa:
- i. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak pusat atau induk;
 - ii. Surat keterangan sebagai cabang untuk Wajib Pajak Badan; dan
 - iii. Fotokopi dokumen ijin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa bagi Wajib Pajak badan; atau
 - iv. Fotokopi dokumen ijin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/bukti pembayaran listrik atau surat pernyataan di atas meterai dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar menjalankan usaha atau pekerjaan bebas bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

Yang Wajib Mendaftarkan Diri :

Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, meliputi:

- (1) Wajib Pajak orang pribadi, termasuk wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena:
 - i. Hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim;
 - ii. Menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta; atau
 - iii. Memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya meskipun tidak terdapat keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- (2) Wajib Pajak orang pribadi, termasuk wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena:
 - i. Hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim;
 - ii. Menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta; atau
 - iii. Memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya meskipun tidak terdapat keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- (3) Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi;
- (4) Wajib Pajak badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk kerja sama operasi (*Joint Operation*); dan
- (5) Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tempat Pendaftaran:

Tempat tinggal atau tempat kedudukan sebagaimana dimaksud di atas merupakan tempat tinggal atau tempat kedudukan menurut keadaan yang sebenarnya.

Tatacara Pendaftaran:

(1) Secara Elektronik melalui *e-Registration*

Dilakukan secara elektronik dengan mengisi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak pada Aplikasi *e-Registration* yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id. Dokumen- dokumen yang dipersyaratkan di atas, kemudian dikirimkan ke KPP tempat Wajib Pajak mendaftar. Dokumen-dokumen tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sudah diterima oleh KPP. Pengiriman dokumen yang disyaratkan dapat dilakukan dengan cara mengunggah (*upload*) salinan *digital (softcopy)* dokumen melalui Aplikasi *e-Registration* atau mengirimkan dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani.

(2) Secara Langsung

Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pendaftaran secara elektronik, permohonan pendaftaran dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran Wajib Pajak. Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen yang disyaratkan.

Permohonan secara tertulis disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. Penyampaian permohonan secara tertulis dapat dilakukan:

- (1) Secara langsung;
- (2) Melalui pos; atau
- (3) Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.

Jangka Waktu Penyelesaian :

Setelah seluruh persyaratan Permohonan Pendaftaran diterima Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara lengkap, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat. Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan. NPWP dan SKT akan dikirimkan melalui Pos Tercepat.

2.1.8 Dasar Hukum PPh Pasal 22

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008; Kenaikan tarif PPh Pasal 22 Impor ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013. Peraturan Menteri Keuangan ini merupakan perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. (www.bppk.depkeu.go.id)

Isi peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013, 5 Desember 2013 adalah sebagai berikut: (www.ortax.org)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 146/PMK.011/2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN
BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU
KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. Bahwa ketentuan mengenai pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.011/2012;
- b. Bahwa dalam rangka menyelaraskan dengan ketentuan perpajakan bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha pertambangan minyak dan gas bumi sesuai kontrak bagi hasil serta bidang perusahaan panas bumi sesuai kontrak kerjasama perusahaan sumber daya panas bumi, dan perlunya menyesuaikan ketentuan mengenai pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang

dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.011/2012 sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain;

Mengingat :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.011/2012

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di

Bidang Lain sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.011/2012, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22:

- a. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan;
- b. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai:
 1. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
 2. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
 3. Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;
 4. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
 5. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 6. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
 7. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
 8. Barang pindahan;

9. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan;
10. Barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
11. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
12. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
13. Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
14. Buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya;
15. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
16. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga nasional;
17. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT

Kereta Api Indonesia (Persero), dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero), yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero);

18. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, TNI atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau TNI; dan/atau

19. Barang untuk kegiatan hulu Minyak dan Gas Bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

- c. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali;
- d. Impor kembali (*re-impor*), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- e. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, berkenaan dengan:
 - 1. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
 - 2. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
 - 3. Pembayaran untuk:

- a) Pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos;
 - b) Pemakaian air dan listrik;
 4. Pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, dan/atau produk sampingan dari kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi yang dihasilkan di Indonesia dari:
 - a) Kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama; atau
 - b) Kantor pusat kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama;
 5. Pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik hasil pengusahaan panas bumi dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang usaha panas bumi berdasarkan kontrak kerja sama pengusahaan sumber daya panas bumi;
 - f. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor;
 - g. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 - h. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industri otomotif, Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, yang telah dikenai pemungutan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Pengecualian dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap berlaku dalam hal barang impor tersebut dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen).
 - (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h dilakukan tanpa Surat Keterangan Bebas (SKB).
 - (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tata caranya diatur oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktur Jenderal Pajak.
2. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 4 dan angka 5 berlaku sejak ditetapkannya Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.011/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2013

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 4 November 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1289

2.1.9 Pengertian PPh Pasal 22

Menurut Waluyo dalam buku Perpajakan Indonesia edisi 10 buku 1 (2011:273), Pajak Penghasilan pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

2.1.10 Badan Pemungut Pajak Penghasilan 22

Menurut Sukrisno Agoes (2013:70) Sesuai PMK-154/PMK.03/2010 jo. PER-15/PJ/2011 tentang pemungutan PPh 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor/kegiatan usaha di bidang lain, adalah sebagai berikut:

- (1) Bank Devisa dan Dirjen Bea dan Cukai (DJBC), atas impor barang.
- (2) Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi/Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang.
- (3) Bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan (UP).
- (4) KPA/ pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang dibeli delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (5) Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, kertas, baja, dan otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala KPP, atas penjualan hasil produksi di dalam negeri.
- (6) Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas.
- (7) Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh kepala KPP, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.

Menurut Waluyo (2011:274) Dengan ketentuan baru ditegaskan bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan pemungut PPh Pasal 22.

- (1) Bendahara pemerintah memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;

Sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak penghasilan bahwa pihak yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah bendahara pemerintah, termasuk

bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama.

(2) Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain;

Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen.

(3) Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Wajib Pajak barang tertentu akan memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah, pemungutan pajak oleh Wajib Pajak Badan tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah, baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya. Seperti: kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah.

2.1.11 Tarif PPh Pasal 22 Impor (Sebelum Perubahan Tarif)

Menurut Sukrisno Agoes (2013:71) Berdasarkan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 22 ayat (3) jo. PMK-154/PMK.03/2010 besarnya pungutan dibedakan antara Wajib Pajak yang ber-Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Wajib Pajak yang tidak ber-NPWP. Tarif WP yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Tarif ini hanya berlaku untuk pemungutan PPh 22 yang bersifat tidak final:

1. Untuk transaksi impor barang yang dipungut oleh Bank Devisa dan DJBC, kecuali yang mendapatkan fasilitas pembebasan, maka PPh 22 dikenakan atas:
 - a) Impor barang di mana importir dengan API :
 - 1) Dikenakan tarif sebesar 2,5% dari nilai impor untuk impor barang selain kedelai, gandum, dan tepung terigu.

- 2) Dikenakan tarif sebesar 0,5% dari nilai impor untuk impor kedelai, gandum dan tepung terigu.
- b) Impor barang di mana importir non-API dikenakan tarif 7,5% dari nilai impor.

$\text{Nilai impor} = \text{nilai CIF (Cost + Insurance + Freight)} + \text{bea masuk}$ <p>(pungutan berdasarkan UU Kepabean</p>

Nilai impor dikurskan menggunakan kurs KMK, apabila nilai impor dalam mata uang asing.

- c) Hasil lelang atas barang yang tidak dikuasai dan dilakukan pelelangan oleh Dirjen Kekayaan dan Lelang Negara dan/atau DJBC. Pemenang lelang yang beli barang dari hasil lelang DJBC, maka dikenakan 7,5% dari harga jual lelang.
 - d) Pungutan PPh 22 merupakan pembayaran pendahuluan yang dapat diperhitungkan dengan pajak terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan (tidak final).
 - e) PPh 22, PPN dan PPnBM harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal apabila Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka pajak-pajak di atas harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
 - f) PPh 22, PPN dan PPnBM ini disetor ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan oleh DJBC selambat-lambatnya 1 hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak tersebut, atau oleh importir yang bersangkutan dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak dalam rangka impor (SSPCP) yang berlaku sebagai Bukti Pemungutan Pajak.
 - g) PPh 22, PPN dan PPnBM wajib dilaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan SPT masa ke KPP dengan batas pelaporan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya.
2. Berdasarkan PMK-154/PMK.03/2010 jo. PER-15/PJ/2011 untuk transaksi pembelian yang berhubungan dengan Bendahara Pemerintah dan KPA berkenaan dengan pembayaran yang jumlahnya paling banyak

Rp2.000.000,00 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian (belum termasuk PPN). Pungutan PPh 22 merupakan pembayaran pendahuluan yang dapat diperhitungkan dengan pajak terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan (tidak final).

Menurut Waluyo dalam buku Perpajakan Indonesia edisi 10 buku 1 (2011:275) Besarnya pungutan PPh Pasal 22 Impor adalah sebagai berikut:

a) Atas Impor :

- 1) Yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API), 2,5% (dua setengah persen dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai impor;
- 2) Yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor; dan/atau
- 3) yang tidak dikuasai sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang. Pengertian nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk yaitu *cost insurance and freight* (CIF) ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor.

b) Atas pembelian barang yang pemungut pajaknya bendahara pemerintah dan KPA, bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan (UP), dan KPA atau pejabat penerbit SPM yang diberi delegasi oleh KPA untuk pembayaran kepada pihak ketiga dan mekanisme pembayaran langsung sebesar 1,5% (Satu setengah persen) dari harga pembelian.

c) Atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:

1) Bahan bakar minyak sebesar :

- (1) 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada SPBU Pertamina;

- (2) 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada SPBU bukan Pertamina dan non-SPBU.
- 2) Bahan Bakar Gas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- 3) Pelumas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- d) Atas penjualan hasil produksi di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif.
 - 1) Penjualan kertas di dalam negeri sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari dasar pengenaan pajak tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
 - 2) Penjualan semua jenis semen di dalam negeri sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan pajak tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai
 - 3) Penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih di dalam negeri sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari dasar pengenaan pajak tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
 - 4) Penjualan baja di dalam negeri sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari dasar pengenaan pajak tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- e) Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 dari pedagang pengumpul sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam pemungutan pasal 22 tersebut ternyata pihak Wajib Pajak yang dipungut tidak memiliki NPWP sebagai konsekuensinya. Terhadap Wajib Pajak yang dipungut tersebut diterapkan tarif PPh Pasal 22 yang lebih tinggi 100% dibanding tarif yang diterapkan kepada Wajib Pajak yang memiliki NPWP. Ketentuan

penerapan tarif yang lebih tinggi, diberlakukan untuk pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang pengenaannya bersifat tidak final. Waluyo (2011:276)

2.1.12 Tarif PPh Pasal 22 Impor (Setelah Perubahan Tarif)

Menurut Dudi Wahyudi, Ak., MM (Widyaiswara Muda Pusdiklat Pajak) dalam situsnya yaitu www.bppk.depkeu.go.id: Pada bulan Desember 2013 Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II. Salah satu kebijakan Pemerintah dalam paket ini adalah menaikkan tarif PPh Pasal 22 Impor dari 2,5% menjadi 7,5% dari Nilai Impor. Artinya terdapat kenaikan tarif PPh Pasal 22 Impor tiga kali lipat. Kenaikan PPh Pasal 22 ini diterapkan hanya terhadap barang impor tertentu. Berdasarkan siaran Pers Kementerian Keuangan, kriteria barang impor tertentu adalah:

- a. Bukan barang yang digunakan untuk Industri dalam negeri (untuk tetap menjaga produktifitas industri dalam negeri),
- b. Merupakan barang konsumtif dengan nilai impor yang signifikan dan tidak memberikan dampak besar pada inflasi.

2.1.13 API (Angka Pengenal Impor)

(1) Dasar Hukum

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir dan telah diubah beberapa kali dengan (dikutip dari situs : www.hukumonline.com):

- a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/9/2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Angka Pengenal Importir tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir; dan
- b. terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir.

(2) Pengertian API (Angka Pengenal Impor)

API atau Angka Pengenal Impor adalah surat ijin usaha dasar buat importir (salah satu ijin impor). API (Angka Pengenal Impor) diberikan pemerintah kepada setiap perusahaan yang akan melaksanakan kegiatan importir barang/komponen dari luar negeri (www.api-angkapengenalimport.com).

API adalah salah satu syarat yang harus dimiliki oleh importir untuk melakukan kegiatan *import* legal. API merupakan tanda pengenal importir yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan impor. Selanjutnya disebutkan yang dimaksud dengan perusahaan importir adalah perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan impor barang. Sehingga kegiatan perdagangan impor hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan yang memiliki API (dikutip dari situs: blueoceantrading.blogspot.com).

Angka Pengenal Importir disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor. (dikutip dari situs: www.semisco.web.id)

(3) Jenis-Jenis API (Angka Pengenal Impor)

Jenis-jenis API ini dari: Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan – 2007 (dikutip dalam situs : www.semisco.web.id)

b. API Umum (API-U)

Diberikan kepada perusahaan dagang pemilik API-U untuk dapat mengimpor barang, tujuannya untuk diperdagangkan dan jenis barang yang dapat diimpor tersebut tidak diatur tata niaganya.

c. API Produsen (API-P)

Diberikan kepada perusahaan industri yang mengimpor barang modal dan bahan baku atau penolong untuk keperluan proses produksinya sendiri, atau barang lainnya sepanjang digunakan.

d. API Terbatas (API-T)

Diberikan kepada perusahaan penanaman modal/PMA (Penanam Modal Asing)-PMDN (Penanam Modal Dalam Negeri) untuk mengimpor barang keperluan proses produksi sendiri yang mendapatkan fasilitas dari BKPM.

e. API Kontraktor (API-K)

Diberikan kepada perusahaan untuk mengimpor barang keperluan yang dimiliki oleh setiap kontraktor kontrak kerjasama yang melakukan impor.

(4) Syarat Memiliki API (Angka Pengenal Impor)

perusahaan harus mengajukan permohonan dengan mengisi Daftar Isian Permohonan pada Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Persyaratan untuk memperoleh Angka Pengenal Importir Sementara (APIS) tersebut adalah (www.repository.usu.ac.id):

- a. Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) perusahaan besar dan menengah,
- b. Memiliki kemampuan dan keahlian yang lazim diperlukan untuk melaksanakan perdagangan impor,
- c. Memiliki referensi bank devisa.

Selanjutnya, persyaratan yang harus dipenuhi pemilik APIS untuk memperoleh API adalah :

- a. Telah melaksanakan impor sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dan telah mencapai nilai US \$ 100.000,
- b. Tidak pernah membatalkan/ingkar kontrak impor kecuali karena keadaan memaksa yang diluar kemampuan (*Force Majeur*).

Jadi dengan demikian persyaratan-persyaratan tersebut di atas haruslah dipenuhi oleh seorang eksportir maupun importir.

2.1.14 Saat Terutang dan Pelunasan PPh Pasal 22

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dilakukan oleh pihak-pihak sebagaimana diatur pada pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, terutang pada saat pembayaran kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. Penetapan saat terutang dan pelunasan Pajak Penghasilan Pasal 22 diatur sebagai berikut (Waluyo 2011:276):

- a. Atas kegiatan impor barang, PPh Pasal 22 Terutang pada saat bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. Apabila pembayaran bea masuknya ditunda atau dibebaskan, PPh pasal 22 terutang pada saat penyelesaian dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang).
- b. Atas kegiatan pembelian barang, PPh Pasal 22 Terutang dan dipungut pada saat dilakukan pembayaran.
- c. Atas pembelian hasil produksi PPh Pasal 22 Terutang dan dipungut saat penjualan.
- d. Atas penjualan hasil produksi atau pengolahan barang, PPh Pasal 22 Terutang dan dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (*delivery order*).
- e. Pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian barang atau bahan-bahan oleh pemungut butir 2, 3, 4, 7 dilaksanakan dengan cara pungutan dan penyeteroran oleh pemungut pajak atas nama Wajib Pajak ke Bank atau Kantor Pos.

2.1.15 Pengecualian PPh Pasal 22 impor

Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 (www.ortax.org):

- a. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh, dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB).
- b. Impor barang yang dibebaskan dari Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai; dilaksanakan oleh DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai).

- 1) Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
- 2) Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
- 3) Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;
- 4) Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
- 5) Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- 6) Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
- 7) Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
- 8) Barang pindahan;
- 9) Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan undang-undang kepabeanan;
- 10) Barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
- 11) Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- 12) Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- 13) Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
- 14) Buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya;

- 15) Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
- 16) Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga nasional;
- 17) Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero), yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero);
- 18) Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, TNI atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau TNI; dan/atau
- 19) Barang untuk kegiatan hulu Minyak dan Gas Bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

- c. Impor sementara jika waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali, dan dilaksanakan oleh Dirjen Bea dan Cukai.
- d. Impor kembali (*re-import*) dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- e. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, berkenaan dengan:
 - 1) Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
 - 2) Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
 - 3) Pembayaran untuk:
 - a) Pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos;
 - b) Pemakaian air dan listrik;
 - 4) Pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, dan/atau produk sampingan dari kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi yang dihasilkan di Indonesia dari:
 - a) Kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama; atau
 - b) Kantor pusat kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama;
 - 5) Pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik hasil pengusahaan panas bumi dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang usaha panas bumi berdasarkan kontrak kerja sama pengusahaan sumber daya panas bumi;

- f. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor;
 - g. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 - h. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industri otomotif, Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, yang telah dikenai pemungutan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya.
- (1) Pengecualian dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap berlaku dalam hal barang impor tersebut dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen).
 - (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
 - (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h dilakukan tanpa Surat Keterangan Bebas (SKB).
 - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tata caranya diatur oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktur Jenderal Pajak.

2.1.16 Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22 Impor

Pemungut PPh 22 impor adalah Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

- a. Atas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka PPh Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

- b. PPh Pasal 22 atas impor barang (angka II butir 1) disetor oleh importir dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak, Cukai dan Pabean (SSPCP). PPh Pasal 22 atas impor barang yang dipungut oleh DJBC harus disetor ke bank devisa, atau bank persepsi, atau bendahara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah pemungutan pajak dan dilaporkan ke KPP secara mingguan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir.
- c. PPh Pasal 22 atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22 atas impor harus dilunasi saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor. Dilaporkan ke KPP paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. (www.pajak.go.id)

PPh 22 atas pembelian barang oleh pemungut pajak terutang dan dipungut pada saat pembayaran. PPh 22 tersebut wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, Bank Devisa, atau Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak, pada hari yang sama saat memungut pajak tersebut. Penyetoran PPh 22 dengan menggunakan formulir SSP yang berlaku sebagai Bukti Pemungutan Pajak. PPh 22 wajib dilaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan SPT masa ke KPP dalam batas waktu paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir. (Sukrisno Agoes 2013:72)

2.1.17 Pengertian Impor

Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional, lawannya adalah ekspor. (www.wikipedia.org)

Pengertian impor menurut Frista Artmanda Widodo dalam bukunya yang berjudul “*Kamus Istilah Ekonomi*”, impor adalah kegiatan memasukkan atau mendatangkan barang atau jasa dari luar negeri, untuk memenuhi kebutuhan konsumen atau untuk keperluan produksi di dalam negeri.

2.1.18 Pihak – Pihak yang Terlibat dalam Kegiatan Impor

Dalam Perdagangan Internasional, importir memikul tanggung jawab kontraktual atas terlaksananya dengan baik barang yang diimpor. Hal ini berarti importir memikul resiko atas segala sesuatu mengenai barang yang diimpor baik resiko kerugian, kerusakan, keterlambatan dari barang yang dipesan, termasuk resiko penipuan dan manipulasi. Karena sebaiknya importir berhati-hati dalam menyusun kontrak dalam menilai indendor dan pensuplai serta dalam mengambil tindakan pengamanan atas resiko kerugian seperti dalam penentuan persyaratan asuransi, pengangkutan superyor, dalam penentuan persyaratan asuransi, pengangkutan superyor, dalam penentu jasa transportasi, angkutan, dan lain sebagainya. Para Importir ini umumnya terdiri dari (www.repository.usu.ac.id):

(1) Pengusaha Impor

Pengusaha impor, atau lazim disebut dengan *Import-Merchant* adalah badan usaha yang diberi izin oleh pemerintah dalam bentuk TAPPI (Tanda Pengenal Pengakuan Importir) untuk mengimpor barang yang khusus disebut dalam izin tersebut, dan tidak berlaku untuk barang lain diluar yang disebut dalam TAPPI tersebut.

(2) *Approved Importer (Approved Traders)*

Yang dimaksud dengan *Approved Importer* atau lebih dikenal dengan istilah *Approved Trader*, sesungguhnya hanyalah pengusaha impor biasa yang secara khusus diistimewakan oleh Pemerintah dan Departemen Perdagangan untuk mengimpor komoditi tertentu untuk tujuan tertentu pula yang dipandang perlu oleh Pemerintah. *Approved importers* ini misalnya importir cengkeh, importir bahan baku plastik, importir gandum dan lain-lain.

(3) *Importir Terbatas*

Untuk memudahkan perusahaan-perusahaan yang didirikan dalam rangka UU-PMA/PMDN maka pemerintah telah memberikan ijin khusus pada perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) untuk mengimpor mesin-mesin dan bahan baku yang diperlukannya sendiri (bukan untuk diperdagangkan) ijin ini diberikan dalam bentuk APIT (Angka Pengenal Importir Terbatas) yang dikeluarkan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) atas nama Menteri Perdagangan.

(4) *Importir Umum*

Perusahaan impor yang khusus mengimpor aneka mata dagang dapat memperoleh kedudukan sebagai importir umum atau lazim disebut *General Importir*. Perusahaan yang biasanya memperoleh status sebagai importir umum ini kebanyakan hanyalah persero niaga atau perusahaan dagang Negara yang lazim juga disebut sebagai *Trading House* atau Wisma Dagang yang mengimpor barang-barang mulai dari barang kelontong sampai instalasi lengkap suatu pabrik.

(5) *Agent Importers*

Perusahaan Asing yang berminat memasarkan hasil produksinya di Indonesia seringkali mengangkat perusahaan setempat sebagai kantor perwakilan atau menunjuk suatu Agen Tunggal yang akan mengimpor hasil produknya ke Indonesia. Alat-alat besar dan kendaraan bermotor serta barang elektrik, elektronik dan komputer umumnya mempunyai *Sole Agent Importers* yang bertugas mengimpor mesin dan suku cadangnya dari negara asalnya.

2.1.19 Dokumen-Dokumen Terkait Kegiatan Impor

Menurut I Gede Pasek Suarjana, dokumen-dokumen impor yang dibutuhkan dalam proses impor adalah sebagai berikut (www.desuarjana.wordpress.com):

- a. Surat kuasa: adalah surat yang diterbitkan oleh importer yang berisikan pemberian kuasa dari importer kepada EMKL dalam hal mengurus dan menyelesaikan dokumen-dokumen impor di pelabuhan.

- b. *Invoice*: adalah dokumen yang menerangkan tentang harga barang yang dilengkapi data-data: jenis barang, berat, volume, kualitas, nama eksportir/importer, nama kapal, pelabuhan bongkar.
- c. *Packing list*: adalah dokumen yang menerangkan tentang jenis pembungkus, jenis barang dalam pembungkus, jumlah isi dalam bungkusan, berat, volume, dan lain-lain sehingga memudahkan dalam pemeriksaan barang yang dilakukan oleh Bea Cukai atau pemeriksaan bila terjadi *claim*.
- d. *Bill of lading*: adalah dokumen yang dibuat perusahaan pelayaran yang merupakan surat berharga bagi pemilik barang, surat perjanjian antara pemilik barang dengan pengangkut, dan sebagai bukti kepemilikan barang yang ditukar dengan D/O di perusahaan pelayaran untuk mengeluarkan barang.
- e. *Polis insurance* (polis asuransi): adalah dokumen yang dibuat oleh perusahaan asuransi yang menerangkan bahwa barang yang diimpor telah diasuransikan.
- f. Pemberitahuan impor barang: adalah dokumen yang dibuat oleh EMKL yang merupakan pemberitahuan kepada Bea dan Cukai mengenai barang-barang yang diimpor masuk kedalam wilayah pabean dan dikeluarkan keperedaran bebas.

2.1.20 Syarat-Syarat Impor

Perusahaan yang melakukan importir harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (www.trinanda.files.wordpress.com):

- (1) Memiliki izin ekspor berupa:
 - a. API (Angka Pengenal Impor) untuk Importir Umum berlaku selama perusahaan menjalankan usaha.
 - b. APIS (Angka Pengenal Impor Sementara) berlaku untuk jangka waktu 2 tahun dan tidak dapat diperpanjang.
 - c. API(S) Produsen untuk perusahaan diluar PMA atau PMDN.
 - d. APIT (Angka Pengenal Impor Terbatas) untuk perusahaan PMA/PMDN.

- (2) Persyaratan untuk memperoleh APIS :
 - a. Memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) perusahaan besar atau menengah.
 - b. Keahlian dalam perdagangan impor.
 - c. Referensi bank devisa.
 - d. Bukti kewajiban pajak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (3) Persyaratan untuk memperoleh Angka Pengenal Impor (API) :
 - a. Wajib memiliki APIS (Angka Pengenal Impor Sementara).
 - b. Telah melaksanakan impor sekurang 4 kali dan telah mencapai nilai nominal US\$ 100.000,00.
 - c. Tidak pernah ingkar kontrak impor.

2.1.21 Jenis Barang Impor di Indonesia


Tidak semua jenis barang dapat diimpor. Jenis barang yang dapat diimpor telah ditetapkan pemerintah suatu Negara. Misalnya, di Indonesia, pemerintah melalui Menteri Perdagangan, menetapkan aturan jenis barang yang diimpor sebagai berikut (www.pengertianahli.com):

- a. Barang-barang konsumsi atau barang-barang yang dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dan pemerintah, seperti beras, barang-barang kebutuhan pokok, alat-alat elektronik, dan alat-alat rumah tangga.
- b. Bahan baku/penolong yang biasanya dipakai dalam proses produksi barang seperti bahan kimia dasar, bahan obat-obatan, pupuk, bahan kertas, benang tenun, semen, kapur, bahan plastik, besi, baja, logam, bahan karet, bahan bangunan, alat-alat listrik, dan lainnya.
- c. Barang modal dan barang/peralatan yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang lebih lanjut. Contoh: mesin-mesin produksi, generator listrik, alat telekomunikasi, mesin pemintal benang, mesin diesel, traktor, peralatan listrik, alat pengangkutan, dan lainnya.

2.2 Rerangka Pemikiran

Rerangka pemikiran penelitian menggambarkan hubungan dari variabel independen, dalam hal ini adalah Perubahan tarif PPh Pasal 22 Impor (X) dan terhadap variabel dependent yaitu Peredaran barang impor di kota Bandung (Y).

Adapun rerangka pemikiran yang digunakan adalah sebagai berikut :



2.3 Hipotesis

Hipotesis pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

Ho : Perubahan tarif PPh Pasal 22 Impor berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 tidak berpengaruh terhadap peredaran barang impor di kota Bandung dalam menerapkan intensifikasi pajak.

Ha : Perubahan tarif PPh Pasal 22 Impor berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 berpengaruh terhadap peredaran barang impor di kota Bandung dalam menerapkan intensifikasi pajak.